



KEPALA DESA KARANGTENGAH PRANDON
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA KARANGTENGAH PRANDON
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DALAM KERJA BAKTI
DESA KARANGTENGAH PRANDON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTENGAH PRANDON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu adanya partisipasi swadaya dan gotong royong Masyarakat di Desa Karangtengah Prandon;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Karangtengah Prandon tentang partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat sebagai dasar pelaksanaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kebersihan Lingkungan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH PRANDON

dan

KEPALA DESA KARANGTENGAH PRANDON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PARTISIPASI SWADAYA
DAN GOTONGROYONG MASYARAKAT DALAM KERJA
BAKTI DESA KARANGTENGAH PRANDON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini dimaksudkan dengan :

1. Desa adalah Desa Karangtengah Prandon
2. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangtengah Prandon
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangtengah Prandon
6. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Karangtengah Prandon
7. Sekretariat Desa adalah Sekretariat Desa Karangtengah Prandon
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun
14. Gerakan Desa Sehat dan Cerdas adalah Gerakan yang dilakukan oleh seluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara

Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Bahagia dan berkelanjutan

15. Pembangunan adalah kegiatan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat
16. Gotong royong dan kerja bakti adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk hasil pembangunan tanpa Harian Ongkos Kerja (HOK)

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Desa tentang Partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat adalah menjadi pedoman dalam pelaksanaan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Karangtengah Prandon

Pasal 3

Tujuan adalah memelihara budaya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat pedesaan sebagai ciri kearifan lokal desa

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat di lingkungan Pemerintahan Desa Karangtengah Prandon

- (1) Hak dan Kewajiban Masyarakat
- (2) Waktu, Tempat dan Jenis Kegiatan
- (3) Larangan bagi Masyarakat
- (4) Penghargaan

BAB IV

HAK dan KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak ikut menyumbang baik berupa material dan tenaga demi kelangsungan pembangunan desa, Pembangunan lingkungan dusun dan pembangunan lingkungan RT/RW
- (2) Masyarakat yang ikut berpartisipasi dan menyumbang baik berupa material dan tenaga, masyarakat berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Desa

- (3) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (dua) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala DEsa berdasarkan pertimbangan BPD, Perangkat Desa dan Ketua RT/RW

Bagian Kedua

Pasal 6

Kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan swadaya dan gotong royong adalah :

- (1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun masyarakat diharuskan ikut kerja bakti yang dikoordinir oleh Ketua RT atau Perangkat Desa setempat
- (2) Apabila diperlukan ikut kerja bakti massal, maka masyarakat berkewajiban ikut dan Kepala Dusun akan mengatur pelaksanaannya

Pasal 7

Yang berkewajiban ikut melakukan gotong royong adalah nama yang tercantum sebagai nam di Kartu Keluarga yang terdaftar pada administrasi kependudukan

BAB V

WAKTU DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan sabtu bersih dan gotong royong mulai pukul 07.00 WIB s.d 10.00 WIB
- (2) Jenis partisipasi swadaya sabtu bersih, gotong royong dan kerja bakti yang bisa dilakukan oleh masyarakat antara lain melakukan kerja bakti pada :
 - a. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b. Fasilitas ibadah;
 - c. Sarana Prasarana lingkungan RT/RW;
- (3) Fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) huruf a adalah Poskamling, Sekolah, Jemabatan, Polindes, Posyandu, Lapangan Olahraga, Pasar Desa dan fasilitas yang dimiliki Pemerintah Desa dengan kepentingan untuk masyarakat umum
- (4) Fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) huruf b adalah Mushola dan Masjid
- (5) Sarana prasarana lingkungan RT/RW sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) huruf c adalah Jalan Lingkungan, saluran Air, Tempat Sampah Lingkungan, atau Fasilitas yang dimiliki lingkungan RT/RW

Pasal 9

- (1) Masyarakat diharapkan ikut sabtu bersih dan gotong royong
- (2) Apabila masyarakat tidak ikut sabtu bersih dan gotong royong diharapkan membawa konsumsi mendapatkan apresiasi

BAB VII
KETENTUAN
PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oarang dapat mengetahuinya, memerinathkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangtengah Prandon

Ditetapkan di Desa Karangtengah Prandon

Pada Tanggal 01 November 2023

Kepala Desa Karangtengah Prandon



Diundangkan di Desa Karangtengah Prandon

Pada Tanggal 01 November 2023

Sekretaris Desa Karangtengah Prandon]



LEMBARAN DESA KARANGTENGAH PRANDON TAHUN 2023 NOMOR 09